



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN/ATAU SERTIFIKAT PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur pedoman sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang pedoman sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi selingkung Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN SERTIFIKAT
KOMPETENSI DAN/ATAU SERTIFIKAT PROFESI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

2. Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah Guru dalam Jabatan peserta Program PPG dalam Jabatan dan *fresh graduate* peserta Program PPG Prajabatan.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

9. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah tempat Mahasiswa bertugas menjadi guru atau di sekolah mitra.
10. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi.
11. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra kerja sama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan berfungsi sebagai tempat berlatih bagi Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Rektor ini adalah Mewujudkan penyelenggaraan pelaksanaan sertifikasi profesi bagi mahasiswa PPG dalam Jabatan dan Prajabatan yang diselenggarakan di Universitas Negeri Surabaya, untuk menghasilkan guru profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak, beradab, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif dan kompetitif dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik serta berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia.

Bagian Ketiga
Seleksi Mahasiswa Program PPG

Pasal 3

Ruang lingkup seleksi mahasiswa program PPG meliputi:

a. Prinsip Seleksi Program PPG

Untuk menjamin sistem seleksi yang mampu memilih mahasiswa calon guru profesional yang berkualitas, sistem seleksi didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. objektif, sistem seleksi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan;
2. berkeadilan, sistem seleksi tidak membedakan kemampuan, latar belakang agama, suku, ras, gender, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan geografis;
3. akuntabel, sistem seleksi menggunakan mekanisme, prosedur, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. valid dan reliabel, mengukur kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian;
5. transparan, sistem seleksi didasarkan pada prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses semua pihak; dan
6. kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya.

b. Persyaratan Calon mahasiswa

Persyaratan sebagai calon mahasiswa Program PPG sebagai berikut:


1. lulusan Sarjana / Diploma IV dari program studi terakreditasi minimal B;
2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol);
3. berusia setinggi-tingginya 32 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran;
4. program studi S1 / D4 linier dengan bidang studi pada program PPG, sesuai dengan Surat Direktur Pembelajaran Ditjen Belmawa

Kemenristekdikti Nomor B/1016/B2.2/PB.05/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Persetujuan Linieritas Kualifikasi S1/D4 dengan Program Studi PPG Prajabatan;

5. calon peserta terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
6. bebas napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang (dibawa pada saat lapor diri);
7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas (dibawa pada saat lapor diri);
8. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan dibawa pada saat lapor diri;

c. Alur Seleksi

Tahapan seleksi calon mahasiswa terdiri atas: seleksi administratif, seleksi akademik, dan seleksi bakat, minat, dan kepribadian. Alur sistem seleksi mahasiswa calon guru dapat dilihat pada Gambar 1.



Bagian Keempat
Kurikulum PPG

Pasal 4

Ruang lingkup kurikulum PPG meliputi:

- a. Capaian pembelajaran lulusan program studi PPG terdiri:
 1. mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian;
 2. mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
 3. menguasai materi ajar termasuk advanced materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari;
 4. mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau Technological Pedagogical and Content Knowledge dan pendekatan lain yang relevan;
 5. mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;
 6. mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan

7. mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

b. Capaian pembelajaran bidang studi PPG

1. mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik pada bidang studi kuliner yang memesonakan, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian;
2. mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada bidang studi kuliner yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
3. menguasai teori dan aplikasi materi bidang studi kuliner yang mencakup: tata hidang, pengolahan dan penyajian makanan, produk cake dan kue Indonesia, produk pastry dan bakery, dan produk kreatif dan kewirausahaan termasuk advanced materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa”(konten), “mengapa”(filosofi), dan “bagaimana”(penerapan dalam kehidupan sehari-hari).
4. mampu merancang pembelajaran kuliner dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau Technological Pedagogical and Content Knowledge dan pendekatan lain yang relevan;
5. mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik pada bidang studi kuliner dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan

komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;

6. mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran kuliner yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan
7. mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru kuliner yang profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

c. Bahan kajian

Bahan kajian merupakan sekelompok pengetahuan penciri bidang ilmu yang harus dipelajari agar mahasiswa Program Studi PPG dapat menguasai seluruh CPL dan CPBS yang telah ditetapkan. Tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian dirumuskan berdasarkan CPL atau ditetapkan oleh asosiasi/himpunan bidang studi dan/atau rumpun bidang studi/keilmuan/keahlian

d. Struktur program studi PPG

Program PPG ini dilaksanakan dalam bentuk 6 kegiatan pembelajaran, yaitu:

1. pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
2. pendalaman materi bidang pedagogik;
3. pengembangan perangkat pembelajaran;
4. praktik pembelajaran dengan teman sejawat;
5. praktik pengalaman lapangan; dan
6. pengayaan dan remediasi.

Rincian Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum PPG


No	Mata Kuliah	Rincian Mata Kuliah	sk	CPL
1	Pendalaman materi pedagogik dan bidang studi	Pendalaman Materi Pedagogik	2	CPL 2 CPL 6
		Pendalaman Materi Bidang Studi	3	CPL 3 CPL 1
		Sumber Belajar Berbasis ICT	1	CPL 4 CPL 1
		Jumlah	6	
2	Pengembangan perangkat pembelajaran	Penyusunan Prota-Prosem	1	CPL 4
		Analisis Kurikulum	1	CPL 4
		Pengembangan Silabus/ RPP	1	CPL 2 CPL 4
		Pengembangan LKPD	1	CPL 2
				CPL 4 CPL 3
		Pengembangan Bahan Ajar	3	CPL 2 CPL 4
		Pengembangan Media	2	CPL 4
		Pengembangan Instrumen	2	CPL 6
		Penilaian		CPL 4
		Validasi Perangkat Pembelajaran	2	CPL 5 CPL 1
		Praktik Pembelajaran dengan Teman Sejawat (<i>Peerteaching</i>)	1	CPL 5 CPL 1
		Jumlah	14	
3	Praktik Pengalaman Lapangan	Praktik Pembelajaran Terbimbing	4	CPL 5 CPL 1
		Praktik Pembelajaran Mandiri	4	CPL 5 CPL 1
		Penelitian Tindakan Kelas	3	CPL 7
		Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler	3	CPL 1 CPL 7
		Manajemen dan administrasi sekolah	2	CPL 1 CPL 7
		Jumlah	16	
		Jumlah Total		

Bagian Kelima
Pembelajaran Program PPG

Pasal 5


Ruang lingkup Pembelajaran Program PPG meliputi:

a. alur pembelajaran program PPG




b. Pendalaman materi (analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS)

c. Pengembangan perangkat pembelajaran (perancangan pembelajaran inovatif)



d. Praktik pengalaman lapangan (praktik pembelajaran inovatif)



e. Kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain

Program Pengembangan Kehidupan Bermasyarakat bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta program studi PPG yang mencakup aspek kepribadian dan sosial calon guru yang dapat dilaksanakan baik melalui pendidikan berasrama maupun pendidikan di luar asrama dengan memanfaatkan sarana lain yang relevan. Program pendidikan di asrama atau sarana lain di luar asrama menekankan pada pengembangan *soft skills* peserta PPG dalam kehidupan bermasyarakat.

Program pendidikan di asrama atau melalui sarana dan kegiatan lain yang relevan merupakan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup pendidikan keagamaan, pengembangan akademik, *life skills* (*soft skills* dan *hard skills*), memupuk wawasan kebangsaan, dan membangun wawasan global, yang digunakan sebagai bagian integral dalam sistem penyelenggaraan Program PPG untuk menghasilkan calon guru profesional yang memiliki kompetensi utuh, unggul dan berkarakter.

Bagian Keenam

Sistem Penilaian Program PPG

Pasal 6

Ruang lingkup Sistem Penilaian Program PPG meliputi:

a. Prinsip penilaian

Beberapa prinsip dalam melaksanakan penilaian, adalah sebagai berikut.

1. Valid

Penilaian yang akurat memerlukan data-data akurat. Data akurat diperoleh dari pengukuran menggunakan instrumen yang valid, yang mampu mengukur kompetensi yang hendak diukur.

2. Reliabel

Penilaian bersifat ajek, artinya dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun akan memperoleh hasil yang konsisten dan relatif tidak berubah walaupun dilaksanakan pada situasi yang berbeda.

3. Objektif

Penilaian dilakukan apa adanya; tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi oleh mahasiswa. Untuk itu, apabila penilaian dilakukan dengan menggunakan jenis instrumen esai dan/atau nontes, harus disertai dengan kunci jawaban atau rubrik penilaian. Demikian juga apabila penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang, harus dijaga konsistensi (*reliabilitas*) antarpemilainya.

4. Adil

Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa tertentu karena dipengaruhi oleh latar belakang mahasiswa, seperti latar belakang status sosial, ekonomi, agama, gender, suku, dan lain-lain. Kalau pun ada perbedaan hasil penilaian pada mahasiswa, itu benar-benar menunjukkan perbedaan penguasaan kompetensi pada masing-masing mahasiswa yang dinilai.

5. Sistematis

Penilaian dilakukan secara terstruktur, terencana, dan mengikuti prosedur baku. Oleh karena itu, sebelum melakukan penilaian harus dibuat perencanaan secara rinci tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menilai penguasaan kompetensi, mulai dari penyusunan kisi-kisi sampai proses penentuan hasil penilaian.

6. Akuntabel

Penilaian harus menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi proses, instrumen, dan personel yang melaksanakan penilaian.

7. Berkelanjutan

Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung.

8. Berorientasi pada Tujuan

Penilaian dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran sebagai tolok ukur ketercapaian tujuan.

9. Terpadu

Penilaian merupakan salah satu komponen dari sistem pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

10. Terbuka

Penilaian harus dilakukan secara terbuka, artinya proses penilaian yang akan dilaksanakan dan kriteria penilaian yang akan digunakan dapat diakses oleh *stakeholder*, sebagai acuan dalam mengikuti proses penilaian.

b. Acuan penilaian

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar Program Studi PPG dilakukan dengan menggunakan acuan patokan (PAP). PAP ditujukan untuk memperoleh gambaran taraf penguasaan capaian pembelajaran (*mastery level*) mahasiswa. Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 yang diperbarui Nomor 19 tahun 2017 tentang Guru Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik, maka batas kelulusan (*passing grade*) capaian pembelajaran Program Studi PPG ditetapkan dengan kriteria baik. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG (3 tahun).

c. Teknik penilaian

Teknik penilaian yang digunakan untuk menetapkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa Prodi PPG adalah teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes yang digunakan adalah tes verbal (tes tulis atau tes

lisan) dan tes nonverbal berupa tes kinerja/penampilan (*performance test*), maupun produk. Teknik nontes digunakan untuk melengkapi penilaian yang dilakukan dengan tes, meliputi: pemberian angket, wawancara, observasi nontes, analisis isi dokumen. Terkait dengan teknik-teknik pengukuran sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pengukuran komponen-komponen penilaian kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa Prodi PPG menggunakan teknik yang relevan sesuai dengan karakteristik pada setiap komponen penilaian.

d. Prosedur penilaian

Prosedur penilaian dijabarkan sebagai berikut:

1. Penilaian Mata Kuliah

Mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa “Prajabatan” Prodi PPG meliputi: (1) Pendalaman Materi Pedagogi dan Bidang Studi, (2) Pengembangan Perangkat pembelajaran, dan (3) Praktik Pengalaman Lapangan. Penilaian terhadap mata kuliah tersebut dilakukan oleh dosen pengampunya. Khusus Mata kuliah praktik pembelajaran inovatif, penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Standar penilaian dan kelulusan mata kuliah mengacu pada pedoman akademik tiap-tiap LPTK.

2. Uji komprehensif

Uji komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial, *advanced materials* dan kebermaknaan (apa, mengapa, bagaimana) yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokakarya dan diperluas pada aspek TPACK dan HOTS. Uji komprehensif dimaksudkan sebagai proses menilai mahasiswa PPG dalam rangka mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti praktik pembelajaran inovatif. Kelulusan uji komprehensif digunakan sebagai syarat mengikuti Praktik Pembelajaran Inovatif. Untuk

persiapan uji komprehensif, mahasiswa harus menyiapkan perangkat pembelajaran.

3. Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG)

Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) terdiri atas Uji Kinerja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP). Untuk mengikuti UKMPPG, mahasiswa harus sudah lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk praktik pembelajaran inovatif, serta penilaian kehidupan bermasyarakat yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan lulus semua mata kuliah dari LPTK (secara sistem hal itu dapat dilihat dari semua nilai yang diunggah oleh dosen/LPTK). Pelaksanaan UKMPPG diatur oleh Panitia Nasional dalam buku Panduan UKMPPG.

a. Uji Kinerja (UKin)

Uji Kinerja (UKin) merupakan uji kompetensi untuk mengukur pencapaian 7 (tujuh) CPL selama mahasiswa mengikuti program PPG. UKin dilakukan dalam 2 (dua) bentuk: Uji kinerja pembelajaran dan portofolio. Uji kinerja pembelajaran dimaksudkan untuk menilai kinerja mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Uji kinerja portofolio digunakan untuk menilai produk kinerja mahasiswa selama satu tahun dalam bentuk portofolio.

UKin Portofolio

Kinerja portofolio merupakan produk kinerja yang dihasilkan oleh mahasiswa selama satu tahun mengikuti program PPG yang mendukung pengembangan diri sebagai calon guru profesional. Kinerja yang dapat dimasukkan dalam portofolio, diantaranya penyaji/peserta seminar nasional/internasional, penelitian, dan kegiatan lain yang mendukung profesi guru. Ketentuan secara rinci tentang kinerja yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio dan penilaiannya disajikan dalam Buku Panduan Teknis UKMPPG yang dikeluarkan oleh PNUKMPPG.

b. Uji Pengetahuan (UP)

Uji Pengetahuan (UP) merupakan uji kompetensi yang diselenggarakan serentak secara daring untuk mengukur pencapaian 7 (tujuh) capaian pembelajaran mahasiswa PPG. UP diikuti oleh peserta di LPTK penyelenggara PPG Prajabatan. Panduan penyelenggaraan UP UKMPPG diatur secara rinci di Buku Panduan Teknis UKMPPG yang dikeluarkan oleh PNUKMPPG.

e. Kelulusan

Mahasiswa peserta PPG dinyatakan lulus jika:

1. Lulus semua mata kuliah: analisis materi ajar berbasis masalah dan kiterasi HOTS; perancangan pembelajaran inovatif; dan praktik pembelajaran inovatif.
2. Lulus UKMPPG: Uji Kinerja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP).

Mahasiswa yang lulus Pendidikan Profesi Guru memperoleh sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh LPTK masing-masing dan berlaku secara nasional.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Program Studi PPG

Pasal 7

Ruang lingkup Penyelenggaraan Program Studi PPG meliputi:

a. Pengelola

Pengelola program adalah dosen yang mendapat penugasan dan penempatan (*home base*) di program studi PPG yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi. Pengelola program terdiri atas pengelola program studi PPG dan pengelola bidang studi. Pengelola program studi PPG harus memiliki pengalaman mengelola program studi dan memiliki kompetensi pedagogik dan manajerial. Pengelola Program Studi PPG minimal berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor

atau doktor terapan dan 3 (tiga) orang berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan akademik paling rendah lektor serta berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi yang dimiliki.

Pengelola bidang studi pada program studi PPG minimal berjumlah 2 (dua) orang pada bidang studi yang diselenggarakan, berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan akademik paling rendah lektor, berlatar belakang bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan penempatannya (*home base*) pada program studi jenjang S-1 sesuai bidang studi PPG.

b. Dosen

Dosen adalah dosen program studi pada jenjang S-1 sesuai dengan bidang studi yang diselenggarakan pada program studi PPG yang diberi tugas mengampu pendalaman materi, lokakarya, dan atau membimbing Praktik Pembelajaran Inovatif pada program studi PPG. Persyaratan dosen pengampu pendalaman materi, lokakarya, dan atau membimbing Praktik Pembelajaran Inovatif adalah:

- a) Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.
- b) Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan keahlian yang diampu atau pernah mengikuti pelatihan Applied Approach (AA) bagi pengampu pendalaman materi.
- c) Memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.
- d) Untuk PPG kejuruan, dosen dapat berasal dari dunia usaha dan dunia industri dengan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan.
- e) Memiliki sertifikat pendidik.

c. Guru pamong

Guru pamong adalah guru pada sekolah mitra yang diberi tugas membimbing mahasiswa pada bidang studi yang relevan pada saat kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran mendampingi dosen pada saat lokakarya. Selain itu guru pamong juga membimbing mahasiswa pada saat pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif bersama dosen pembimbing di Program Studi PPG.

Persyaratan untuk menjadi guru pamong dalam Program Studi PPG adalah sebagai berikut.

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau sarjana terapan;
2. Bertugas pada satuan pendidikan di lingkungan Kemendikbud.
3. Memiliki sertifikat pendidik profesional;
4. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya guru madya, dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan guru muda; dan
5. Memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan bidang studi/mata pelajaran yang diampu, dan bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan oleh mahasiswa yang dibimbing.

d. Tutor

Tutor adalah pendidik profesional yang berfungsi memberi bantuan belajar kepada mahasiswa dalam kegiatan pendalaman materi atau lokakarya untuk mahasiswa pendidikan produktif kejuruan. Keberadaan tutor bersifat opsional.

Persyaratan untuk menjadi tutor dalam program studi PPG adalah sebagai berikut.

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana/sarjana terapan;
2. Memiliki latar belakang bidang pendidikan atau non-pendidikan sesuai bidang keahlian yang diampu,
3. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian yang diampu.

e. Tenaga kependidikan

LPTK penyelenggara Program Studi PPG harus memiliki tenaga kependidikan yang terdiri atas tenaga administrasi dan keuangan, laboran, dan pustakawan yang dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan Program Studi PPG. Syarat tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus). Jumlah tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi PPG dan kondisi LPTK penyelenggara

f. Sarana dan prasarana penunjang PPG

LPTK penyelenggara Program Studi PPG harus memiliki sarana prasarana sebagai berikut.

1. Ruang perkuliahan beserta peralatan pendukungnya yang khusus diperuntukkan bagi penyelenggaraan Program Studi PPG.
2. Laboratorium pembelajaran mikro (microteaching) beserta peralatan pendukungnya yang berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.
3. Pusat sumber belajar terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berfungsi sebagai sarana dalam menyusun, mengembangkan, dan menyediakan bahan ajar, bahan uji, atau produk pembelajaran lainnya.
4. Asrama mahasiswa atau sarana lain yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik.
5. Diutamakan memiliki sekolah laboratorium sebagai sarana penyiapan calon guru profesional dan untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.

6. Sekolah mitra yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan Praktik Pembelajaran Inovatif.

g. Penjaminan mutu

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan menteri ini merupakan amanah pelaksanaan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan secara internal maupun eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu LPTK atau sejenisnya. Sistem Panjaminan Mutu Eksternal (SPME) direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI Program Studi PPG merupakan turunan SPMI Perguruan Tinggi. SPMI Program PPG dilakukan untuk menjamin pelaksanaan PPG di LPTK melampaui standar pendidikan guru. LPTK penyelenggara Program Studi PPG harus memiliki satuan penjaminan mutu dalam bentuk badan/lembaga/unit/sebutan lain yang sejenis. Satuan penjaminan mutu ini bertugas mengembangkan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengevaluasi SPMI Program Studi PPG. Dokumen SPMI Program Studi PPG adalah: kebijakan mutu, pedoman/manual mutu, standar mutu, dan dokumen/formulir mutu. SPMI Program Studi PPG ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi

PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Pelaksanaan SPMI program Studi PPG melibatkan seluruh civitas akademika dan tenaga penunjang lainnya. Penjaminan mutu internal dilakukan dengan mereview program secara periodik, penjaminan mutu pengajar secara terus menerus, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, menjalankan evaluasi peserta dengan objektif dan transparan, dan sistem informasi yang mudah, benar, dan terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Siklus SPMI di LPTK terdiri atas: (1) penetapan standar; (2) pelaksanaan standar; (3) evaluasi pelaksanaan standar; (4) pengendalian pelaksanaan standar; dan (5) peningkatan standar (PPEPP).

Penjaminan mutu Program Studi PPG perlu memperhatikan tiga langkah, yaitu: (1) penentuan kebijakan dan manual untuk penjaminan mutu; (2) penetapan standar dan formulir mutu; serta (3) pelaksanaan monitoring dan *review* internal periodik program.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. SPME Program Studi PPG dikembangkan dan dilakukan oleh BAN-PT/LAM. Akreditasi program studi penyelenggara Program Studi PPG dilakukan pada Program Studi PPG yang berada di tingkat perguruan tinggi. Penjaminan mutu eksternal Program Studi PPG merupakan bentuk pencerminan dari luaran pelaksanaan SPMI.

3. Monitoring dan Evaluasi Program Studi PPG

Dalam penyelenggaraan Program Studi PPG, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring eksternal Program Studi PPG dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan monitoring pelaksanaan Program Studi PPG bertujuan untuk mengamati dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Program Studi PPG:

- a) untuk mengetahui apakah Program Studi PPG berjalan sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat dicapai. Selain itu, hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberi masukan kepada penyelenggara tentang berbagai kendala yang perlu segera dicarikan solusinya.
- b) untuk pengendalian mutu Program Studi PPG sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

- a) Laporan hasil evaluasi berisi tentang pelaksanaan Program Studi PPG dan hasil yang dicapai berdasarkan tujuan yang ditetapkan.
- b) Laporan hasil evaluasi juga memuat tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan Program Studi PPG.
- c) Laporan hasil evaluasi Program Studi PPG disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pelaksanaan, hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.
- d) Laporan hasil evaluasi yang dibuat oleh unit program ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi penyelenggara (Dekan/Rektor).
- e) Laporan hasil evaluasi Program Studi PPG yang dilakukan oleh pihak penyelenggara disampaikan kepada Ditjen GTK Kemdikbud c.q. Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- f) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan pelaksanaan Program Studi PPG
- g) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan penyelenggaraan yang dilakukan oleh LPTK, maka tim yang ditunjuk dapat merekomendasikan Corrective action,

- h) Corrective action dilakukan bertahap diawali dengan teguran secara lisan 1, teguran secara lisan 2, teguran secara tertulis 1, teguran tertulis 2 dengan penegasan, pencabutan ijin perguruan tinggi tersebut sebagai LPTK penyelenggara Program Studi PPG.

Apabila ditemukan program studi yang melaksanakan PPG tidak taat azas, maka LPTK penyelenggara dapat mencabut surat penugasan pelaksanaan Program Studi PPG kepada program studi yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pembiayaan Program Studi PPG

Pasal 8

Ruang lingkup Pembiayaan Program Studi PPG meliputi:

a. Sumber pembiayaan

Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) dapat mengupayakan pendanaan Program Studi PPG dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:

1. hibah;
2. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
3. dana lestari dari alumni dan filantropis;
4. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan/atau
5. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

LPTK wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

b. Sistem pelaporan

Untuk mewujudkan pelaporan pengelolaan keuangan yang akuntabel, maka LPTK wajib:

1. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
2. melakukan analisis biaya operasional Prodi PPG sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan LPTK yang bersangkutan;
3. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran

Bagian Kedelapan
Penerbitan Sertifikat

Pasal 9

Dalam penerbitan sertifikat pendidik memiliki tahapan sebagai berikut:

- a. PPG mengajukan permohonan blangko sertifikat profesi kepada GTK Kemendikbudrisrek berdasarkan jumlah lulusan program studi PPG.
- b. PPG mencetak sertifikat kompetensi tersebut berdasarkan jumlah peserta yang dinyatakan lulus sebagai guru profesional oleh tim panas melalui keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral GTK Kemendikbudrisrek.
- c. Mahasiswa yang menerima sertifikat profesi tersebut dapat menggunakan sertifikat tersebut untuk promosi diri sebagai ahli dalam bidang keilmuan terkait.

- d. Mahasiswa yang memperoleh sertifikat profesi tersebut juga wajib memelihara kompetensi yang tertulis dalam sertifikat profesi tersebut serta menjamin agar sertifikat profesi tersebut tidak disalahgunakan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan kejuaruan.
- (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 11

Program PPG mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan profesi guru.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, program PPG menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana tugas, program dan anggaran kegiatan pendidikan profesi guru;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan profesi guru;
- c. Pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan profesi guru;
- d. Koordinasi pelaksanaan pendidikan profesi guru;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan profesi guru;
dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi program PPG.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12, Rektor dapat mengangkat seorang dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai Ketua Program PPG.
- (2) Ketua Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu seorang Sekretaris.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12 Ketua Program PPG dibantu Koordinator administrasi dan dosen/tenaga fungsional lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Pasal 14

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) bertugas membantu dan/atau mewakili Ketua dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pasal 15

Koordinator administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) bertugas membantu Ketua dalam pelaksanaan urusan administrasi Program PPG.

Pasal 16

- (1) Dosen/tenaga fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) melaksanakan pendidikan profesi guru.
- (2) Dosen/tenaga fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen pengelola program
 - b. Dosen bidang studi

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketua dan Sekretaris Program PPG memegang jabatan selama empat tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama.

Pasal 18

Tata Kerja Program PPG merupakan uraian tugas pokok dan fungsi Ketua, Sekretaris, tenaga kependidikan dan dosen/tenaga fungsional lainnya yang ada di Program PPG untuk menjadi pedoman dalam mengukur kinerja yang bersangkutan.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan

Keuangan,

ttd

NURHASAN

